



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 392 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN
PADA JABATAN KERJA *MOORING/UNMOORING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja *Mooring/Unmooring*;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja *Mooring/Unmooring* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 21 s.d. 23 Oktober 2020 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan Nomor UM.006/10/16 PPSDMPL-2020 tanggal 6 November 2020 perihal Penyampaian Hasil Konvensi RSKKNI Bidang Kerja Operator *Mooring/Unmooring*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PADA JABATAN KERJA *MOORING/UNMOORING*.
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan pada Jabatan Kerja *Mooring/Unmooring*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 392 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK PERGUDANGAN DAN
AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PADA
JABATAN KERJA OPERATOR *MOORING/
UNMOORING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memuat 4 (empat) unsur utama yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Ke-4 unsur utama tersebut merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, selain itu perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan pelayaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta swasta dan persaingan usaha, otonomi daerah, dan akuntabilitas penyelenggara negara, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran demi kepentingan nasional.

Pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada sarana dan prasarana keselamatan pelayaran, termasuk mengakomodasi ketentuan-ketentuan internasional terkait sistem keamanan dan keselamatan pelayaran. Pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim, memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait.

Kegiatan pengusahaan di pelabuhan terdiri atas penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan jasa terkait dengan kepelabuhanan. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang. Salah satu penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang adalah penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat. Salah satu kegiatan pengoperasian kapal adalah kegiatan pemasangan dan pelepasan tali tambat kapal.

Kegiatan pemasangan dan pelepasan tali tambat kapal memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan ketrampilan khusus, terlebih pada saat ini kapal yang dilayani semakin besar. Hal ini memperlihatkan kebutuhan akan jasa *mooring/unmooring* yang tepat dan selamat untuk menjamin keselamatan pelayaran dan pelabuhan. Untuk itu dibutuhkan tenaga kerja yang mampu dan cakap dalam menyediakan jasa *mooring/unmooring* tersebut. Pada prinsipnya, penyiapan SDM tenaga kerja operator *mooring/unmooring* yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar kerja atau dunia usaha dan industri di era globalisasi ini, mutlak dibutuhkan.

Mooring/unmooring (menambat dan melepaskan tali tambat) perlu memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu meminimalkan hal-hal yang membahayakan pada saat pelaksanaan *mooring/unmooring*. Keselamatan baik untuk kapal, pelabuhan maupun tenaga kerja yang melakukan kegiatan *mooring/unmooring* merupakan hal yang menjadi perhatian karena beberapa kali terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa pada saat pelaksanaan *mooring/unmooring*. Kepatuhan terhadap peraturan-peraturan tersebut memberikan tingkat perlindungan para pekerja adalah sangat penting. Khususnya dalam peraturan kesehatan dan keselamatan untuk memastikan prosedur penambatan yang aman.

Karena itulah dirasakan, sudah sangat mendesak dibuatkan standar kompetensi bagi tenaga kerja operator *mooring/unmooring*. Kompetensi minimum melalui pendidikan dan pelatihan wajib dimiliki oleh setiap tenaga kerja operator *mooring/unmooring* untuk memberikan jaminan bahwa kapal dapat masuk, sandar dan meninggalkan pelabuhan secara

aman, selamat dan efisien. Selain itu, perumusan standar kebutuhan kualifikasi SDM *mooring/unmooring* diperlukan untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri di pelabuhan. Nantinya, lembaga pendidikan dan pelatihan bisa memanfaatkan standar tersebut menjadi acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum, dan pihak instansi terkait dapat memanfaatkannya sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM *mooring/unmooring* di pelabuhan.

Standar kebutuhan kualifikasi SDM *mooring/unmooring* di pelabuhan ini diwujudkan kedalam standar kompetensi bidang keahlian yang merupakan refleksi atas kompetensi yang diharapkan dimiliki orang-orang atau seseorang yang akan bekerja di bidang kegiatan jasa *mooring/unmooring* di pelabuhan, dan juga yang sudah bekerja di bidang tersebut namun belum memilikinya. Disamping itu standar tersebut diharapkan memiliki kesamaan dan kesetaraan dengan standar-standar relevan yang berlaku pada sektor industri jasa kepelabuhanan di negara lain bahkan dimungkinkan berlaku secara internasional.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Kementerian Perhubungan mendorong upaya-upaya yang diperlukan untuk membangun dasar bagi pengembangan program sertifikasi kompetensi bagi pelaku-pelaku industri jasa kepelabuhanan komponen *mooring/unmooring*. Dengan demikian mewujudkan SDM *mooring/unmooring* yang berkualitas, jalan yang terbaik dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikasi atau belajar sambil bekerja (*learning by doing*).

Selanjutnya dengan adanya sertifikasi berbasis kompetensi dari hasil diklat tersebut, diharapkan:

1. Dapat membangun dan menghasilkan sumber daya manusia *mooring/unmooring* yang mampu melakukan tugasnya dan bertahan menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.
2. Memposisikan kesesuaian tugas kerja serta kondisi dan lingkungan kerjadi pelabuhan.
3. Menghasilkan kinerja yang diharapkan akan mampu mendukung kelancaran kegiatan penyandaran kapal di pelabuhan.

B. Pengertian

1. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah
2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
3. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.
4. Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
6. Tenaga kerja operator *mooring/unmooring* adalah personel yang bertugas untuk membantu aktivitas *mooring/unmooring* kapal baik untuk tambat maupun untuk lepas tambat, baik dari dermaga maupun kapal kepil dalam rangka pemberian jasa kepelabuhanan.

7. *Mooring boat*/kapal kepil adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan *mooring/unmooring* antara kapal dengan dermaga dan tidak termasuk kapal tunda.

C. Penggunaan SKKNI

Pembinaan pelayaran yang dilakukan pemerintah meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pengaturan tersebut meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perizinan.

Pada pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalen atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya tiga (3) aspek kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (lingkup kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (lingkup psikomotorik atau *skill*), dan aspek sikap kerja (sikap afektif atau *attitude/ability*). Secara definitif, pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan

menerapkan metode dan teknik tertentu yang didukung dengan sikap perilaku kerja yang tepat guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, dengan waktu pelaksanaan yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.

- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Upaya Kementerian Perhubungan terhadap sertifikasi kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) *mooring/unmooring* di pelabuhan, telah melalui beberapa tahapan. Penyusunan dan perumusan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pada bidang keahlian tenaga operator kerja *mooring/unmooring* yang disusun secara mandiri oleh tim yang dibentuk oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan. Serta telah melalui proses kerja studi, pengumpulan data dan informasi dari lapangan, proses *Focus Group Discussion* (FGD) dengan dari para *stake holder* dan *share holder* di bidang industri jasa kepelabuhanan, akademisi, organisasi profesi terkait lainnya.

Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) pada bidang keahlian tenaga kerja operator *mooring/unmooring* disusun selaras dan sesuai dengan *best practice* layanan jasa kepelabuhanan dan mengacu pada peraturan perundangan-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Transportasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2011.

10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal.
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perhubungan.
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2019 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan.

Tim perumus dan verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) pada Bidang Keahlian Tenaga Kerja Operator *Mooring/Unmooring*, telah membahas dalam forum internal beserta para *stakeholder* dan *shareholder* di bidang industri jasa kepelabuhanan, akademisi, organisasi profesi terkait lainnya, dengan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

RSKKNI ini, di proses melalui tim perumus dan diverifikasi oleh tim verifikasi yang di pra konvesikan dengan praktisi dan pakar industri kepelabuhanan, organisasi profesi terkait, akademisi. Selanjutnya hasil pra konvensi tersebut dibahas dalam forum konvensi secara nasional dan hasil akhir pembahasan diserahkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk dituangkan dalam bentuk Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional (RSKKNI) pada bidang keahlian operator *mooring/unmooring*, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi kerja Nasional Indonesia.

Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perhubungan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 121 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019.

Tabel 1. Komite SKKNI Bidang Perhubungan

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal	Kementerian Perhubungan	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perhubungan Udara	Kementerian Perhubungan	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	Pengarah
6.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Pengarah
7.	Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek	Kementerian Perhubungan	Pengarah
8.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Ketua
9.	Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda dan Bidang Keselamatan Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Wakil Ketua Sektor Transportasi Darat dan Multimoda
10.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Wakil Ketua Sektor Transportasi Laut
11.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kawasan dan Bidang Kemitraan Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Wakil Ketua Sektor Transportasi Udara
12.	Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan dan Energi Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Wakil Ketua Sektor Perkeretaapian
13.	Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Anggota
14.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	Kementerian Perhubungan	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
15.	Kepala Biro Hukum	Kementerian Perhubungan	Anggota
16.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	Anggota
17.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	Kementerian Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Anggota
20.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Kementerian Perhubungan	Anggota
21.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	Kementerian Perhubungan	Anggota
22.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara	Kementerian Perhubungan	Anggota
23.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Kementerian Perhubungan	Anggota
24.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Kementerian Perhubungan	Anggota
25.	Dr. Ir. Agus Santoso, M.Sc.	Kementerian Perhubungan	Anggota
26.	Ir. Maryati Karma, M.M.	Kementerian Perhubungan	Anggota
27.	Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono M.T.	Kementerian Perhubungan	Anggota
28.	Dr. Ir. Sigit Puji Santosa MSME	Kementerian Perhubungan	Anggota
29.	Ir. Tri Achmadi Ph.D.	Kementerian Perhubungan	Anggota
30.	Dr. Megawati Santoso	Kementerian Perhubungan	Anggota
31.	Ir. Ellen Sophie Wulan Tangkudung, M.S.	Kementerian Perhubungan	Anggota
32.	Ketua Ikatan Penguji Kendaraan Bermotor Indonesia	IPKBI	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
33.	Ketua Organisasi Angkutan Darat	ORGANDA	Anggota
34.	Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	GAPASDAP	Anggota
35.	Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (<i>Indonesian Seafarer's Union</i>)	KPI	Anggota
36.	Ketua <i>Indonesian National Shipowners' Association</i>	INSA	Anggota
37.	Ketua Ikatan Pilot Indonesia	IPI	Anggota
38.	Ketua Indonesia <i>Air Traffic Controllers Association</i>	IATCA	Anggota
39.	Ketua Indonesia <i>National Air Carriers Association</i>	INACA	Anggota
40.	Ketua Asosiasi Profesi Perkeretaapian Indonesia	APKA	Anggota
41.	Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia	APTRINDO	Anggota
42.	Ketua Asosiasi Logistik dan <i>Forwarder</i> Indonesia	ALFI	Anggota
43.	Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal Nasional Indonesia	IPERINDO	Anggota
44.	Ketua Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia	INACA	Anggota
45.	Ketua Himpunan Konsultan dan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia	HIKAPPI	Anggota

Tabel 2. Tim Perumus Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Kerja Operator *Mooring/Unmooring*

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Ditjen Hubla	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
2.	Kepala BPSDM Perhubungan	BPSDMP	Pengarah
3.	Sekretaris BPSDM Perhubungan	Set. BPSDMP	Pengarah
4.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Hubla	Pusbang SDM Hubla	Pengarah
5.	Direktur Kepelabuhanan	Ditjen Hubla	Pengarah
6.	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Ditjen Hubla	Pengarah
7.	Kepala Bidang Pelatihan	Pusbang SDM Hubla	Ketua
8.	Kepala Subbidang Standarisasi Pelatihan	Pusbang SDM Hubla	Sekretaris
9.	Kepala Seksi SDM Pemanduan dan Penundaan Kapal, Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan	Direktorat Kepelabuhanan	Anggota
10.	Kepala Seksi Usaha Jasa Terkait	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Anggota
11.	Kasubbag Hukum dan Organisasi	Set. BPSDMP	Anggota
12.	Daud Palungan, S.T.	Direktorat Kepelabuhanan	Anggota
13.	Willem Thobias Fofid, S.S.iT.,M.Pi.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Anggota
14.	Agus Nasrullah, S.H.	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Anggota
15.	Direktur/Ketua LSP-P1 UPT di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut	Akademisi	Anggota
16.	Sekretaris LSP-P1 UPT di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut	Akademisi	Anggota
17.	Ketua Jurusan KALK UPT di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut	Akademisi	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
18.	Sekretaris Jurusan KALK UPT di lingkungan PPSDM Perhubungan Laut	Akademisi	Anggota
19.	Ketua Umum DPP INSA	DPP INSA	Anggota
20.	Ketua Umum DPP INNI	DPP INNI	Anggota
21.	Ketua Umum DPP APBMI	DPP APBMI	Anggota
22.	Drs. Ridwan Setiawan, M.Mar.E.	Praktisi/Tenaga Ahli	Anggota
23.	Bagaskoro, S.Kom.	Kelompok Kerja SKK Bidang Perhubungan	Anggota
24.	Dolly Febri, S.ST. Pel.	Set. BPSDMP	Anggota
25.	Riyadi, S.Sos.	Pusbang SDM Hubla	Anggota
26.	Nono Haryanto	Pusbang SDM Hubla	Anggota
27.	Bayu Saksono, S.ST. Pel.	Pusbang SDM Hubla	Anggota
28.	Risma Andriany Purba	Pusbang SDM Hubla	Anggota
29.	Subhan	Pusbang SDM Hubla	Anggota
30.	Dedek Tri Mardianta, S.Pd.	Pusbang SDM Hubla	Anggota

Tabel 3. Tim Verifikasi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Tenaga Kerja Operator *Mooring/Unmooring*

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Direktur Jenderal Perhubungan Laut	Ditjen Hubla	Pengarah
2.	Kepala BPSDM Perhubungan	BPSDMP	Pengarah

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
3.	Sekretaris BPSDM Perhubungan	Set. BPSDMP	Pengarah
4.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Hubla	Pusbang SDM Hubla	Pengarah
5.	Direktur Kepelabuhanan	Ditjen Hubla	Pengarah
6.	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Ditjen Hubla	Pengarah
7.	Kepala Bagian Umum	Pusbang SDM Hubla	Ketua
8.	Ir. Mauritz H.M. Sibarani, M.Sc .	Praktisi/Tenaga Ahli	Sekretaris
9.	Kepala Subdit Pemanduan dan Penundaan Kapal	Direktorat Kepelabuhanan	Anggota
10.	Kepala Subdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait	Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Set. BPSDMP	Badan Pengembangan SDM Perhubungan	Anggota
12.	Kepala Bidang Pendidikan	Pusbang SDM Hubla	Anggota
13.	Kasubbag TU, Kepegawaian dan Keuangan	Pusbang SDM Hubla	Anggota
14.	Kasubbid Standarisasi Pendidikan	Pusbang SDM Hubla	Anggota
15.	Vice President PT. Pelindo II	PT. Pelindo II	Anggota
16.	Deputy Vice President PT. Pelindo II	PT. Pelindo II	Anggota
17.	Senior Vice President PT. Pelindo II	PT. Pelindo II	Anggota
18.	Ir. Desamen Simatupang, M.Mar.E.	LSP STIP Jakarta	Anggota
19.	Ir. Wahyono Bimarso, Dipl. HE.	Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI)	Anggota
20.	Ir. Ajiph R. Anwar, Dipl. HE.	Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI)	Anggota
21.	Ketua DPP ALFI	DPP ALFI	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
22.	Sekjen DPP ALFI	DPP ALFI	Anggota
23.	Budi Wiyono	DPP ALFI	Anggota
24.	Dodi Rachmadi	ABUPI	Anggota
25.	Ariyanto Purboyo	ABUPI	Anggota
26.	Lianawati Trisnawati	ABUPI	Anggota
27.	Dr.Kamarul Hidayat	Praktisi/Tenaga Ahli	Anggota
28.	Drs. Wahyu Widayat, M.M	LSP STIP Jakarta	Anggota
29.	I Made Arya	Set. BPSDMP	Anggota
30.	Marsudi Sarwo	Set. BPSDMP	Anggota
31.	Ahmad Maulana Yusup, S. Kom	Pusbang SDM Hubla	Anggota
32.	Angga Aprilliana, S.ST	Pusbang SDM Hubla	Anggota
33.	Riski	Pusbang SDM Hubla	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi Tenaga Kerja Operator *Mooring/Unmooring*

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menyelenggarakan transportasi (lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan), pelayaran, penerbangan, perkeretaapian, dan multimoda yang efektif dan efisien	Pelaksana bimbingan dan layanan jasa dan operasional pelabuhan	Menerapkan keselamatan di tempat kerja	Menerapkan prosedur Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan perlindungan lingkungan di tempat kerja
			Menerapkan komunikasi di lokasi kerja
		Melaksanakan pengamatan dan penilaian kapal dan lingkungan pelabuhan	Melakukan penilaian jenis dan ukuran kapal, keselamatan dan keamanan tempat tambat
			Melakukan pengamatan karakteristik cuaca dan geografis di wilayah kerja
			Melakukan tugas penanganan penambatan dan lepas tambat kapal

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1	H.52MAU22.001.1	Menerapkan Prosedur Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perlindungan Lingkungan di Tempat Kerja
2	H.52MAU22.002.1	Menerapkan Komunikasi di Lokasi Kerja
3	H.52MAU22.003.1	Melakukan Penilaian Jenis dan Ukuran Kapal, Keselamatan dan Keamanan Tempat Tambat
4	H.52MAU22.004.1	Melakukan Pengamatan Karakteristik Cuaca dan Geografis di Wilayah Kerja
5	H.52MAU22.005.1	Melakukan Tugas Penanganan Penambatan dan Lepas Tambat Kapal

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : H.52MAU22001.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan Perlindungan Lingkungan di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh *mooring personnel* untuk menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan perlindungan lingkungan dalam kegiatan memasang/melepaskan tali tambat kapal di tempat tambat (*Single Point Mooring* (SPM), *Single Buoy Mooring* (SBM), *Conventional Buoy Mooring* (CBM), *jetty oil terminal*, *ship to ship*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	1.1 Prosedur keamanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diterapkan di tempat kerja <i>mooring/unmooring</i> . 1.2 Prosedur pengendalian resiko yang berlaku diterapkan di tempat kerja <i>mooring/unmooring</i> . 1.3 Prosedur pengendalian resiko, tanda dan peringatan bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja <i>mooring/unmooring</i> dipatuhi 1.4 Penggunaan alat bantu kerja secara bertanggung jawab sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku dilaksanakan.
2. Memelihara perlengkapan K3	2.1 Perlengkapan K3 diidentifikasi. 2.2 Perlengkapan K3 dirawat sesuai prosedur.
3. Menerapkan prosedur K3 di tempat kerja	3.1 Prosedur K3 diterapkan di tempat kerja <i>mooring/unmooring</i> . 3.2 Prosedur pengendalian resiko yang berlaku di tempat kerja <i>mooring/unmooring</i> diterapkan. 3.3 Prosedur pengendalian resiko, tanda dan peringatan bahaya yang ada di lingkungan tempat kerja <i>mooring/unmooring</i> diterapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menerapkan prosedur darurat-kecelakaan	4.1 Penanganan keadaan darurat di tempat kerja saat memasang/melepaskan tali tambat kapal di tempat tambat, dilaksanakan sesuai prosedur. 4.2 Penanganan tali tambat setelah terjadi kecelakaan kerja dilakukan sesuai prosedur. 4.3 Pertolongan pertama pada korban dilaksanakan sesuai prosedur. 4.4 Penanganan korban dilaporkan sesegera mungkin kepada petugas terkait/kepala kelompok <i>mooring</i>. 4.5 Seluruh kegiatan pertolongan pertama dicatat dan dilaporkan kepada yang berwenang.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi prosedur, pemeliharaan, penerapan, penanganan darurat-kecelakaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperlukan untuk kegiatan memasang/melepaskan tali tambat kapal di tempat tambat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Helm
- 2.2.2 Kacamata
- 2.2.3 Masker
- 2.2.4 Sarung tangan
- 2.2.5 Baju kerja
- 2.2.6 *Safety shoes*
- 2.2.7 *Safety belt*
- 2.2.8 *Inflatable life jacket*
- 2.2.9 Dokumen pelengkap terkait pelabuhan
- 2.2.10 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)
- 2.2.11 Alat Tulis Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 ISO 45001: 2018

4.2.2 Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

4.2.3 Manual K3 organisasi/perusahaan

4.2.4 Prosedur dan petunjuk kerja K3 organisasi/perusahaan

4.2.5 Panduan praktis bekerja selamat organisasi/perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan peralatan pendukung.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, unjuk kerja, observasi dan portofolio di tempat kerja atau Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang sesuai persyaratan pekerjaan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara memahami prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja

3.1.2 Cara memelihara perlengkapan kerja K3 pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat

- 3.1.3 Cara menerapkan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
 - 3.1.4 Cara menerapkan prosedur darurat-kecelakaan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memahami prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
 - 3.2.2 Memelihara perlengkapan kerja K3 pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat
 - 3.2.3 Menerapkan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja
 - 3.2.4 Menerapkan prosedur darurat-kecelakaan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Sopan santun
 - 4.5 Bertanggung jawab
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menerapkan Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) dan perlindungan lingkungan di tempat kerja
 - 5.2 Ketepatan melaksanakan pemeliharaan dan perawatan perlengkapan kerja pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat sesuai prosedur

KODE UNIT : **H.52MAU22.002.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Komunikasi di Lokasi Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh *mooring personnel* untuk menerapkan komunikasi isyarat dan atau radio pada saat kegiatan memasang/melepaskan tali tambat kapal di tempat tambat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1 Menggunakan standar komunikasi kegiatan <i>mooring/unmooring</i>	1.1 Komunikasi radio, visual (isyarat tangan, bendera, dan cahaya), bunyi diidentifikasi 1.2 Komunikasi radio, visual (isyarat tangan, bendera, dan cahaya), bunyi diterapkan sesuai prosedur.
2 Menerapkan standar komunikasi informasi dalam <i>mooring/unmooring</i>	2.1 Bantuan informasi untuk menjalin pengertian yang sama antar <i>mooring personnel</i> diterapkan sesuai prosedur. 2.2 Tujuan dan sasaran informasi <i>mooring/unmooring</i> di tempat kerja disampaikan dengan tepat dan benar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 unit ini berlaku untuk menerapkan komunikasi di tempat kerja *mooring unmooring*, melaksanakan gerakan komunikasi isyarat, komunikasi melalui radio (*handy talky*) pada kegiatan pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat. komunikasi ini mencakup komunikasi verbal dan non verbal.
 - 1.1.1 Penggunaan media komunikasi.
 - 1.1.2 Interaksi komunikasi di dalam penanganan *mooring/unmooring* di tempat tambat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan komunikasi
 - 2.1.2 Alat bantu komunikasi lainnya

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Media komunikasi
 - 2.2.2 Lembar rekaman kerja
 - 2.2.3 Surat perintah tugas
 - 2.2.4 Papan pengumuman
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Convention on Facilitation of International Maritime Traffic*, 1965 (Konvensi tentang Kemudahan Lalu Lintas Maritim Internasional, 1965)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 FAL.6/Circ.11/Rev.1 *Ship/Port Interface (Guidelines on Minimum Training and Education for Mooring Personnel)*
 - 4.2.2 Prosedur kerja *mooring/unmooring*
 - 4.2.3 Tata tertib komunikasi kerja
 - 4.2.4 Instruksi kerja *mooring/unmooring*
 - 4.2.5 Tugas pokok dan fungsi *mooring/unmooring*
 - 4.2.6 Rencana kerja *mooring/unmooring*

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan peralatan pendukung.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, unjuk kerja, observasi dan portofolio.
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara melaksanakan gerakan komunikasi isyarat pada kegiatan pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat

3.1.2 Cara melaksanakan komunikasi melalui radio (*handy talky*) pada kegiatan pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan gerakan komunikasi isyarat pada kegiatan pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat

3.2.2 Melaksanakan komunikasi melalui radio (*handy talky*) pada kegiatan pemasangan/pelepasan tali tambat kapal di tempat tambat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Sopan santun

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melaksanakan komunikasi melalui radio, visual (isyarat tangan, bendera, dan cahaya) dan bunyi

KODE UNIT : H.52MAU22.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penilaian Jenis dan Ukuran Kapal, Keselamatan dan Keamanan Tempat Tambat

DESKRIPSI UNIT : Pekerjaan yang dibutuhkan oleh *mooring personnel* untuk melakukan pengamatan jenis dan ukuran kapal, keselamatan dan keamanan tempat tambat (dermaga, *Single Point Mooring* (SPM) dan *Single Buoy Mooring* (SBM), *Conventional Buoy Mooring* (CBM), *jetty oil terminal*, *ship to ship*).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penilaian jenis dan ukuran kapal	1.1 Informasi yang relevan terkait dengan rencana penambatan/lepas tambat kapal diidentifikasi. 1.2 Jenis dan ukuran kapal diidentifikasi. 1.3 Sarana keselamatan dan keamanan kapal diidentifikasi.
2. Melakukan penilaian keselamatan dan keamanan tempat tambat	2.1 Sarana dan prasarana keselamatan tempat tambat diidentifikasi. 2.2 Keselamatan tempat tambat diidentifikasi. 2.3 Sarana dan prasarana keamanan tempat tambat diidentifikasi. 2.4 Keamanan tempat tambat diidentifikasi. 2.5 Prosedur keselamatan tempat tambat diidentifikasi. 2.6 Prosedur keamanan tempat tambat diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk memahami jenis dan ukuran kapal, keselamatan dan keamanan tempat tambat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Peralatan komunikasi
 - 2.1.2 Alat bantu komunikasi lainnya
 - 2.1.3 Media komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Dokumen terkait informasi kapal

2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Convention on Facilitation of International Maritime Traffic*, 1965 (Konvensi Tentang Kemudahan Lalu Lintas Maritim Internasional, 1965)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 FAL.6/Circ.11/Rev.1 *Ship/Port Interface (Guidelines on Minimum Training and Education for Mooring Personnel)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan peralatan pendukung.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, unjuk kerja, observasi dan portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara mengidentifikasi jenis dan ukuran kapal pada kegiatan *mooring/unmooring*

3.1.2 Cara mengidentifikasi keselamatan dan keamanan tempat tambat

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melaksanakan identifikasi jenis dan ukuran kapal pada kegiatan *mooring/unmooring*

3.2.2 Melaksanakan identifikasi keselamatan dan keamanan tempat tambat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Sopan santun

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan melaksanakan identifikasi jenis dan ukuran kapal, keselamatan dan keamanan tempat tambat

KODE UNIT : H.52MAU22.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengamatan Karakteristik Cuaca dan Geografis di Wilayah Kerja

DESKRIPSI UNIT : Pekerjaan yang dibutuhkan oleh *mooring personnel* untuk melakukan pengamatan terhadap karakteristik cuaca dan geografis di wilayah kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penilaian karakteristik cuaca di tempat kerja	1.1 Kondisi angin dan curah hujan di wilayah kerja diidentifikasi. 1.2 Kondisi ketinggian air, pasang surut, arus dan gelombang di wilayah kerja diidentifikasi.
2. Melakukan penilaian karakteristik geografis di wilayah kerja	2.1 Kondisi alur, kolam pelabuhan di wilayah kerja diidentifikasi. 2.2 Kondisi sistem perpelampungan dan tanda-tanda navigasi di wilayah kerja diidentifikasi. 2.3 Kondisi pelabuhan, tempat sandar, fasilitas pelabuhan dan pendedokan diidentifikasi.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini beraku untuk menerapkan pengamatan terhadap karakteristik cuaca dan geografis di wilayah kerja.
- Peralatan dan perlengkapan
 - Peralatan
 - Peralatan komunikasi
 - Alat bantu komunikasi lainnya
 - Daftar pasang surut
 - Daftar arus pasang surut
 - Buku kepanduan bahari
 - Perlengkapan
 - Alat Pelindung Diri (APD)
- Peraturan yang diperlukan
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Convention on Facilitation of International*

Maritime Traffic, 1965 (Konvensi tentang Kemudahan Lalu Lintas Maritim Internasional, 1965)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 FAL.6/Circ.11/Rev.1 *Ship/Port Interface (Guidelines on Minimum Training and Education for Mooring Personnel)*

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian
 - 1.1. Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan peralatan pendukung
 - 1.2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, unjuk kerja, observasi dan portofolio
2. Persyaratan Kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara mengamati terhadap karakteristik cuaca dan geografis di wilayah kerja *mooring/unmooring*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan identifikasi karakteristik cuaca dan geografis di wilayah kerja *mooring/unmooring*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Sopan santun
 - 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan melaksanakan identifikasi pengamatan terhadap karakteristik cuaca dan geografis di wilayah kerja

Kode Unit : **H.52MAU22.005.1**

Judul Unit : **Melakukan Penanganan Penambatan Dan Lepas Tambat Kapal**

Deskripsi Unit : Unit kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan oleh *mooring personnel* untuk melakukan tugas penanganan penambatan dan lepas tambat kapal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan penambatan kapal	1.1 Kebutuhan <i>mooring personnel</i> diidentifikasi. 1.2 Penjelasan awal (<i>briefing</i>) rencana tambat dilaksanakan sesuai prosedur. 1.3 Teknik tali temali penambatan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Sistem penambatan diidentifikasi. 1.5 Konfigurasi <i>mooring line</i> penambatan diidentifikasi. 1.6 Teknik penambatan di tempat tambat, <i>Single Point Mooring</i> (SPM), <i>Single Buoy Mooring</i> (SBM), <i>Conventional Buoy Mooring</i> (CBM), <i>jetty oil terminal</i>, dan <i>ship to ship</i> diidentifikasi sesuai prosedur. 1.7 Pengoperasian penggunaan penggerak hidrolik dan/atau penggerak listrik penambatan diidentifikasi sesuai prosedur. 1.8 Potensi bahaya kegiatan tambat diidentifikasi sesuai prosedur.
2. Melaksanakan kegiatan penambatan kapal	2.1 Teknik tali temali penambatan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Sistem penambatan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Konfigurasi <i>mooring line</i> penambatan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.4 Teknik penambatan di tempat tambat (<i>Single Point Mooring</i> (SPM), <i>Single Buoy Mooring</i> (SBM), <i>Conventional Buoy Mooring</i> (CBM), <i>jetty oil terminal</i>, dan <i>ship to ship</i>) dilaksanakan sesuai prosedur. 2.5 Pengoperasian penggunaan penggerak hidrolik dan/atau penggerak listrik penambatan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.6 Potensi bahaya kegiatan penambatan diantisipasi sesuai prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mempersiapkan lepas tambat kapal	3.1 Kebutuhan <i>mooring personnel</i> diidentifikasi. 3.2 Teknik tali temali lepas tambat diidentifikasi sesuai prosedur. 3.3 Sistem lepas tambat diidentifikasi. 3.4 Konfigurasi <i>mooring line</i> lepas tambat diidentifikasi. 3.5 Teknik lepas tambat di tempat tambat (<i>Single Point Mooring</i> (SPM), <i>Single Buoy Mooring</i> (SBM), <i>Conventional Buoy Mooring</i> (CBM), <i>jetty oil terminal</i>, dan <i>ship to ship</i>) diidentifikasi sesuai prosedur. 3.6 Pengoperasian penggunaan penggerak hidrolik dan/atau penggerak listrik lepas tambat diidentifikasi sesuai prosedur. 3.7 Potensi bahaya kegiatan lepas tambat diidentifikasi sesuai prosedur.
4. Melaksanakan kegiatan lepas tambat kapal	4.1 Kebutuhan <i>mooring personnel</i> dilaksanakan sesuai prosedur. 4.2 Teknik tali temali lepas tambat dilaksanakan sesuai prosedur. 4.3 Sistem lepas tambat dilaksanakan sesuai prosedur. 4.4 Konfigurasi <i>mooring line</i> lepas tambat dilaksanakan sesuai prosedur. 4.5 Teknik lepas tambat di tempat tambat (<i>Single Point Mooring</i> (SPM), <i>Single Buoy Mooring</i> (SBM), <i>Conventional Buoy Mooring</i> (CBM), <i>jetty oil terminal</i>, dan <i>ship to ship</i>) dilaksanakan sesuai prosedur. 4.6 Pengoperasian penggunaan penggerak hidrolik dan/atau penggerak listrik lepas tambat dilaksanakan sesuai prosedur. 4.7 Potensi bahaya kegiatan lepas tambat diantisipasi sesuai prosedur.
5. Melaksanakan pelaporan penambatan dan lepas tambat kapal	5.1 Kegiatan penambatan dan lepas tambat kapal diinventarisir sesuai prosedur. 5.2 Kegiatan penambatan dan lepas tambat kapal dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penambatan dan lepas tambat kapal serta melaporkan penambatan dan

lepas tambat kapal di tambatan konvensional dan tambatan yang menggunakan teknologi tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Heaving lines*

2.1.2 *Massenger ropes*

2.1.3 *Winches* (untuk penembatan yang menggunakan teknologi tersebut)

2.1.4 *Wires* atau *lines*

2.1.5 *Hooks*

2.1.6 *Quick release hooks* (untuk penambatan yang menggunakan teknologi tersebut)

2.1.7 Alat pemutus tali

2.1.8 *VHF radio communication*

2.1.9 Bendera

2.1.10 *Cones/sign light*

2.1.11 Alat penerangan jinjing

2.1.12 Kapal kepil (untuk tempat tambat yang secara khusus memerlukan kapal kepil)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Perlengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Pengesahan *Convention on Facilitation of International Maritime Traffic*, 1965 (Konvensi Tentang Kemudahan Lalu Lintas Maritim Internasional, 1965)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 FAL.6/Circ.11/Rev.1 *Ship/Port Interface (Guidelines on Minimum Training and Education for Mooring Personnel)*

4.2.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing pelabuhan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan Sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan peralatan pendukung

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, unjuk kerja, observasi dan portofolio

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Cara persiapan penambatan kapal

3.1.2 Cara pelaksanaan penambatan kapal

3.1.3 Cara pelaksanaan lepas tambat kapal

3.1.4 Cara pelaksanaan lepas tambat kapal

3.1.5 Cara pelaporan penambatan dan lepas tambat kapal

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan penambatan kapal

3.2.2 Melaksanakan penambatan kapal

3.2.3 Mempersiapkan lepas tambat kapal

3.2.4 Melaksanakan lepas tambat kapal

3.2.5 Melaporkan penambatan dan lepas tambat kapal

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

- 4.3 Disiplin
- 4.4 Sopan santun
- 4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

- 5.2 Ketepatan melaksanakan penambatan dan pelepasan kapal serta pelaporan kegiatan penambatan dan pelepasan kapal sesuai prosedur

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Angkutan Pada Jabatan Kerja *Mooring/Unmooring*, maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



DAUZIYAH